



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Letnan Tukiyat Kota Munkid Tlp (0293) 788224, 788155,
788801 Kodepos 56511

Nomor : 425.1 / 2015 / 351 / 2001
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah
Swasta

30 Juli 2001

Kepada
Yth. Ketua Yayasan
Merbabu Banyuroto
Kecamatan Sawangan

Memperhatikan :

1. Surat Saudara nomor : 01/TK/Mbb/VII/00 tanggal 29 Juli 2000
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdiknas Kecamatan Sawangan
No. 01/TK/PTW/I/2001 Tgl 17 Januari 2001
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat - Kabupaten Magelang
Nomor - tanggal

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1 Nama Sekolah / Taman Kanak-Kanak : Merbabu
 - 1.2 Lokasi Sekolah : Banyuroto
 - 1.2.1 Jalan/ Desa : Banyuroto
 - 1.2.2 Kecamatan : Sawangan
 - 1.2.3 Kabupaten : MAGELANG
 - 1.3 Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Merbabu
 - 1.4 Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Banyuroto, Sawangan
 2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*),
(untuk TK), yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran 1999
 3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan
yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab .

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang,



Tembusan:

1. Bupati Magelang
2. Ka Dinas Dikbud Kecamatan Sawangan
3. Kepala TK Merbabu, Sawangan

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 425.1 / 2075 / 35 / 2001

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Merbabu Sawangan

Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan Merbabu
Nomor : 01/TK/Mbb/VII/00 tanggal 29 Juli 2000
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdiknas
Kabupaten Magelang
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Merbabu dan Taman Kanak-Kanak yang akan
didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak - Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri pendidikan Nasional nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486/U/1984;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 1819/I03.28.06/LK/1999 tanggal 1 September 1999
Kepala Kantor Inspeksi/ Kepala Kantor ;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan : Merbabu
- Alamat : Banyureto, Sawangan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : TK Merbabu
- Alamat : Banyureto, Sawangan

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 0488/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada dikturn "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal , 30 Juli 2001

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang,



Tembusan

1. Bupati Magelang
2. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sawangan
3. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Merbabu, Sawangan